



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Pongkalaero, 27 Desember 1985 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Wata Lara, Desa Puununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Balai Gondi, 02 November 1977 (43 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Dahulu bertempat tinggal di Dusun Wata Lara, Desa Puununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 06 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No.31/03/III/2005, tanggal 01 Maret 2005 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan Hukum sebagai Suami Istri;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap dirumah orang tua Pengugat yang terletak di Desa Puununu Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana kemudian berpisah sampai sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak kesartu lahir pada tanggal 29 Juni 2007
 - Anak kedua lahir pada tanggal 25 Desember 2012
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sejak bulan Juni tahun 2016 sudah mulai pertengkaran dan percecokan yang disebabkan oleh :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
 - Tergugat pernah memukul Penggugat, karena Penggugat mmempertanyakan selingkuhan tergugat.
5. Bahwa oleh karena seringnya terjadi pertengkaran, sehingga sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan temen-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



secara persis keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya Tergugat tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Kendari tertanggal

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



09 Maret 2020 dan 09 April 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/III/2005, tanggal 01 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu, Umur 63 tahun, hubungan Ayah Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jufri Jafar Kalla ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak Desa Puununu kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama sampai tahun 2017 dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti dan Tergugat memukul mata serta bibir Penggugat hingga bengkak. Setelah peristiwa tersebut Tergugat pergi.
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
2. Saksi kedua, Umur 55 tahun, hubungan Tetangga Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Jufri Jafar Kalla ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak Desa Puununu kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama sampai tahun 2017 dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti dan Tergugat memukul mata serta bibir Penggugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat setelah terjadi pemukulan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Tergugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Kendari tertanggal 09 Maret 2020 dan 09 April 2020 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/III/2005, tanggal 01 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana dan mendaliikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti dan Tergugat memukul mata serta bibir Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa saling memedulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/III/2005, tanggal 01 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Ayah Kandung Penggugat, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anti dan Tergugat memukul mata serta bibir Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 31/03/III/2005, tanggal 01 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana.

- Bahwa terbukti Majelis Hakim mempersangkakan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun.

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Rumbia menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Januari Tahun 2017 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun dalam hal ini Majelis Hakim mempersangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

1. Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

2. Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

3. Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh **Ugan Gandaika, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I** dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ulfi Azizah, S.H.I

Nely Sama Kamalia, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Sudarmin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.190.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0059/Pdt.G/2020/PA.Rmb